



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM KERJA SAMA S1, TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TUGAS BELAJAR S2, DAN S3 DALAM DAN KE LUAR NEGERI, DAN SEWA ASRAMA MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Program Kerja Sama S1, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tugas Belajar S2, Dan S3 dalam Dan Ke Luar Negeri, Dan Sewa Asrama Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa Pedoman Pemberian Beasiswa Program Kerja Sama S1, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tugas Belajar S2, Dan S3 dalam Dan Ke Luar Negeri, Dan Sewa Asrama Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program Kerja Sama S1, Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tugas Belajar S2, Dan S3 Dalam Dan Ke Luar Negeri, Dan Sewa Asrama Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM KERJA SAMA S1, TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TUGAS BELAJAR S2, DAN S3 DALAM DAN KE LUAR NEGERI, DAN SEWA ASRAMA MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program Kerja Sama S1, Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tugas Belajar S2, Dan S3 Dalam Dan Ke Luar Negeri, Dan Sewa Asrama Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemberian dana beasiswa sebagai berikut :

- a. pemberian dana beasiswa terdiri dari: biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya pemondokan;
- b. beasiswa F.MDK kemitraan S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar diberikan maksimal sebesar: Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)/orang/tahun selama 8 (delapan) semester;
- c. beasiswa kemitraan S1 Universitas Indonesia (UI) diberikan maksimal sebesar: Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah)/orang/tahun selama 10 (sepuluh) semester; dan
- d. beasiswa kemitraan S1 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) diberikan maksimal sebesar: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/orang/tahun selama 8 (delapan) semester.

Pasal 3a

Besaran beasiswa untuk tahun pertama sebagai berikut :

- a. pemberian dana beasiswa S1, S2 dan S3 dalam dan luar negeri hasil seleksi tahun 2011 untuk tahun pertama mencakup biaya masuk/registrasi, biaya semester, biaya pemondokan, dan biaya hidup dan biaya lain sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi;
- b. untuk beasiswa S1 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung diberikan maksimum sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) semester tahun pertama;
- c. untuk beasiswa S2 Universitas Teknologi Malaysia (UTM) diberikan maksimum sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) semester tahun pertama; dan
- d. untuk beasiswa S3 Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia diberikan maksimum sebesar Rp. Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) semester tahun pertama.

Pasal 3b

Besaran beasiswa untuk tahun berjalan sebagai berikut :

- a. beasiswa PMDK kemitraan S1 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung diberikan maksimal sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)/orang/tahun selama 6 (enam) semester;
- b. beasiswa kemitraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tugas belajar S2 Universiti Teknologi Malaysia diberikan maksimal sebesar: Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/orang/tahun selama 1 (satu) semester; dan
- c. beasiswa kemitraan S3 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) diberikan maksimal sebesar: Rp.63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah)/orang/semester selama 3 (tiga) semester.

Pasal 3c

- a. pemberian dana beasiswa diatur menurut ketentuan Perguruan Tinggi dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- b. penyaluran dana beasiswa melalui Rekening Perguruan Tinggi dan Rekening Mahasiswa.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Juli 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO

Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 63